



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH

NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan masyarakat, guna memenuhi kebutuhan, mengantisipasi keadaan darurat transien dan gejolak harga pangan, perlu mengalokasikan cadangan pangan Pemerintah Aceh;
- b. bahwa pengalokasian cadangan pangan Pemerintah Aceh dalam jumlah yang cukup untuk digunakan setiap saat apabila dibutuhkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, tambahan lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

7. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46/M.EKON/08/2005 dan Nomor 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH ACEH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Aceh ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah wilayah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
3. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.
5. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh.

6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
8. Ketersediaan Pangan adalah sejumlah makanan dan/atau minuman yang tersedia untuk dimakan atau diminum dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatnya.
9. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk pangan.
10. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah sejumlah pangan tertentu yang bersifat pokok milik pemerintah provinsi yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sebagai cadangan/stok pangan Pemerintah Provinsi untuk penanggulangan kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sejumlah pangan tertentu yang bersifat pokok milik pemerintah kabupaten/kota yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penanggulangan kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam.
13. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
14. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
15. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
16. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
17. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % dari harga normal.
18. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.

19. Kebutuhan Konsumsi Pangan adalah berbagai jenis pangan yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu guna memenuhi keseimbangan gizi.
20. Kerawanan Pangan Spesifik Lokasi adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari adanya informasi awal/deteksi dini dan komponen masyarakat/institusi terkait, telah terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat (jenis dan jumlah) selama kurang lebih satu minggu dan tingkat konsumsinya .
21. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh selanjutnya disingkat APBA adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Pengelolaan cadangan pangan bermaksud untuk menjaga persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejala/stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan bertujuan untuk menangani/mengantisipasi masalah kerawanan pangan, rawan pangan transien, keadaan darurat, dan kerawanan pangan spesifik lokasi.

BAB III JENIS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH Pasal 3

- (1) Cadangan pangan Pemerintah Aceh merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok (beras atau non beras).
- (2) Cadangan pangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menganggarkan kegiatan (pengadaan) Cadangan Pangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh; dan
 - b. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Aceh
- (3) Penetapan jenis cadangan pangan disesuaikan dengan pola konsumsi pangan masyarakat setempat yaitu jenis pangan yang bersifat pokok antara lain beras.
- (4) Cadangan pangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk menangani/mengatasi masalah keadaan darurat, rawan pangan transien, dan kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam.
- (5) Cadangan pangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengadaan tahun berjalan yang tidak terpakai pada tahun bersangkutan, menjadi sisa/stok tahun berikutnya.

**BAB IV
PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN**

Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan dan besarnya cadangan pangan Pemerintah Aceh meliputi
 - a. kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan keadaan darurat, dan rawan pangan transien; dan
 - b. Kebutuhan bantuan rawan pangan pasca bencana alam.
- (2) Perencanaan pengadaan dan penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Aceh dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh.

Pasal 5

Penetapan besarnya kebutuhan cadangan pangan Pemerintah Aceh dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui cadangan pangan pemerintah Aceh;
- b. informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan atau laporan dari instansi yang mengurus Ketahanan Pangan; dan/atau
- c. kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Aceh.

**BAB V
PENGADAAN CADANGAN PANGAN**

Pasal 6

- (1) Volume dan bentuk cadangan pangan Pemerintah Aceh disesuaikan dengan peruntukan atau penggunaannya yaitu :
 - a. penanganan kerawanan pangan spesifik lokalita;
 - b. mengatasi keadaan darurat, dan rawan pangan transien akibat terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan;
 - d. membantu masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan; dan
 - e. menjaga stabilisasi harga pangan pokok.
- (2) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah dilakukan setiap tahun.
- (3) Untuk melaksanakan pengadaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Aceh harus mengalokasikan anggaran secara khusus dan/ atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung pengelolaan cadangan pangan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Aceh.
- (4) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Aceh dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Pemerintah atau Badan Usaha non Pemerintah Daerah, serta Perum Bulog Devisi regional Aceh yang ditugaskan oleh Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PROSEDUR DAN MEKANISME
Pasal 7

- (1) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Aceh diatur oleh Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Aceh.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh merupakan Penanggung jawab pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Aceh dengan membentuk Tim Pelaksana Provinsi.
- (3) Bupati/Walikota bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan di Kabupaten/Kota bersangkutan dengan membentuk Tim Pelaksana Kabupaten/Kota.
- (4) Pendistribusian cadangan pangan Pemerintah Aceh dilakukan oleh dan/atau Instansi yang ditugaskan oleh Gubernur dan selanjutnya diatur dengan dokumen kesepakatan kerja sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Prosedur dan mekanisme penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Aceh diatur sebagai berikut :
 - a. Gubernur melalui Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam atau dalam tanggap darurat.
 - b. bagi masyarakat yang rawan pangan akibat gagal panen, gejala harga yang tinggi dan lebih dari 25% dari harga normal, Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Gubernur untuk penggunaan cadangan pangan Provinsi Aceh.
 - c. pendistribusian cadangan pangan ke sasaran, dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang langsung terkena bencana rawan pangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pembiayaan untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan cadangan pangan Pemerintah dialokasikan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh .

BAB VIII
EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh dengan melibatkan kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Pemerintah Aceh.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 10

Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Aceh dilakukan oleh Inspektorat Aceh atas nama Gubernur dan atau oleh instansi fungsional lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Aceh dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan dan atau sesuai kebutuhan.
- (4) Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Pemerintah Aceh, secara berjenjang melaporkan kepada Presiden/Ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Pusat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur Aceh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur Aceh ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Juni 2012
24 Rajab 1433

ae PENJABAT GUBERNUR ACEH, *r*


TARMIZLA. KARIM

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 Juni 2012
29 Rajab 1433

912 SEKRETARIS DAERAH ACEH *ae*


T. SETIA BUDI